

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2004 - 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, bahwa pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori sedang, maka tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004 - 2009 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2005, Seri E Nomor 2).sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2004 – 2009.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Perumahan kepada setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004 – 2009 yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulai 1.

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 setiap tahun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07.1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun

2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009;

- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004-2009;
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2004- 2009;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2008

**GUBERNUR SULAWESI
TENGAH,**

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH,**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 5**